

**DINAS PUPR KUANSING TARGET TUNTASKAN TUNDA BAYAR 2024,
SISA RP12 MILIAR**



Sumber gambar: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/19/masih-ada-tunda-bayar-dinas-pupr-kuansing-sebut-sebagian-besar-sudah-dilunasi>

TELUKKUANTAN (RIAUPUS.CO) -- Dinas PUPR Kabupaten Kuansing, di tahun 2025 ini menargetkan tunda bayar pada rekanan yang menyentuh angka Rp46 miliar, bisa tuntas. Saat ini, dari besaran tunda bayar Rp46 miliar itu, sekitar Rp34 miliar sudah dibayarkan. Tinggal sekitar Rp12 miliar tunda bayar yang harus dituntaskan di tahun 2025.

Ini diungkapkan Kepala Dinas PUPR Kuansing Zulkarnain ST MSi melalui Sekretaris Dinas PUPR Deswan Antoni, Rabu (18/6/2025) di Teluk Kuantan. "Kami menargetkan, semua tunda bayar pada rekanan bisa tuntas di tahun 2025 ini juga," kata Deswan Antoni.

Makanya, salah satu solusi yang dilakukan Pemkab Kuansing saat ini dengan melakukan efisiensi anggaran disemua OPD termasuk Dinas PUPR. "Begitu juga di PUPR, banyak kegiatan yang dilakukan pemangkasan. Itu agar utang kita pada rekanan bisa terselesaikan," katanya lagi. Dia mengatakan, sesuai dengan instruksi Bupati H Suhardiman Amby, semua kegiatan harus diefisiensi. Dan itu, tidak saja terjadi di Kuansing tetapi seluruhnya, sesuai instruksi pemerintah pusat.

Meski begitu, beberapa kegiatan yang sifatnya mendesak dan prioritas, tetap akan diupayakan penanganannya. Dinas PUPR berharap, kebijakan ini tidak berlanjut di 2026

mendatang. Sebab akan banyak tertundanya pelaksanaan program-program pembangunan untuk masyarakat yang sudah diprogramkan.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/kuansing/2256158248/dinas-pupr-kuansing-target-tuntaskan-tunda-bayar-2024-sisa-rp12-miliar>, “Dinas PUPR Kuansing Target Tuntaskan Tunda Bayar 2024, Sisa Rp12 Miliar”, 18 Juni 2025; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/19/masih-ada-tunda-bayar-dinas-pupr-kuansing-sebut-sebagian-besar-sudah-dilunasi>, “Masih Ada Tunda Bayar, Dinas PUPR Kuansing Sebut Sebagian Besar Sudah Dilunasi”, 19 Juni 2025.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
 - b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;

- 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
 - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
 - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

- 2) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
 - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
 - h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.